

PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS: DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Turshe Pramesta Syah, Aprita Dara Saphira Prameswari, Bagas Arib Wicaksana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur
email: 22071010091@student.upn.jatim.ac.id, 22071010111@sudent.upnjatim.ac.id,
22071010123@sudent.upnjatim.ac.id

Abstrak

Persoalan sengketa warisan seringkali menjadi masalah yang dihadapi masyarakat, bahkan bisa menimbulkan konflik serius. Banyak keluarga yang awalnya harmonis menjadi terpecah akibat sengketa ini, terutama ketika penyelesaian dianggap tidak adil atau lebih menguntungkan satu pihak. Ketidakpuasan ini sering kali membuat pihak-pihak tertentu merasa diabaikan, dan pada akhirnya memicu perpecahan keluarga. Dalam konteks masyarakat Muslim, Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa waris. Pengadilan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang bertujuan untuk memberikan keadilan sesuai dengan ajaran agama. Namun, realitanya tidak selalu mudah. Tantangan muncul ketika terjadi perbedaan interpretasi atau ketika hukum perdata juga harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa ini. Artikel ini mengkaji peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris dari dua perspektif: hukum perdata dan hukum Islam. Analisis kritis dilakukan dengan melihat beberapa kasus yang menunjukkan adanya persinggungan antara kedua sistem hukum ini. Hakim Pengadilan Agama sering kali harus menyeimbangkan antara ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum perdata demi memastikan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, Pengadilan Agama harus berkompromi antara kedua sistem tersebut untuk mencapai keadilan substantif. Ini menjadi tantangan yang tidak mudah karena pengadilan harus menjaga konsistensi dalam penerapan hukum tanpa mengorbankan rasa keadilan yang diharapkan oleh semua pihak.

Kata Kunci: *Sengketa waris, Pengadilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Islam, Keadilan dan Penyelesaian*

Abstract

The issue of inheritance disputes is often a problem faced by the community, and can even lead to serious conflict. Many initially harmonious families have been torn apart by these disputes, especially when the settlement is deemed unfair or more favorable to one party. This dissatisfaction often leads to certain parties feeling neglected, and ultimately triggers family disunity. In the context of Muslim societies, the Religious Courts have a central role in resolving inheritance disputes. These courts refer to the principles of Islamic law, which aim to provide justice in accordance with religious teachings. However, the

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 392

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

reality is not always easy. Challenges arise when there are differences in interpretation or when civil law must also be considered in resolving these disputes. This article examines the role of the Religious Courts in resolving inheritance disputes from two perspectives: civil law and Islamic law. It critically analyzes several cases that demonstrate the intersection of these two legal systems. Religious Court judges often have to balance between the provisions of Islamic law and the principles of civil law in order to ensure justice. The results showed that in some cases, the Religious Courts had to compromise between the two systems to achieve substantive justice. This is not an easy challenge as the courts must maintain consistency in the application of the law without sacrificing the principles of civil law.

Keywords : *Inheritance disputes, Religious Courts, Civil Law, Islamic Law, Justice and Settlement*

I. PENDAHULUAN

Sengketa warisan sering kali menjadi isu yang kompleks dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia yang memiliki berbagai sistem hukum dan tradisi. Warisan sebenarnya bisa menjadi simbol kasih sayang dan tanggung jawab antargenerasi dalam keluarga, di mana harta benda diwariskan sebagai bentuk cinta kepada penerus. Namun, kenyataannya sering tidak seindah itu. Tak jarang, pembagian warisan justru memicu konflik, bahkan mengakibatkan perpecahan dalam keluarga yang sebelumnya akrab dan harmonis.¹ Perselisihan tentang bagaimana harta dibagi, ketidakpuasan terhadap hasil pembagian, hingga klaim hak warisan sering kali menjadi pemicu utama terjadinya sengketa warisan.

Di tengah kerumitan masalah ini, Pengadilan Agama memegang peran penting, khususnya bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara keagamaan, Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa waris yang diatur oleh hukum Islam (fiqh).² Hukum waris dalam Islam telah diatur dengan sangat detail, termasuk siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya. Namun, pelaksanaan aturan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada banyak kasus di mana putusan pengadilan dianggap tidak adil oleh pihak-pihak tertentu atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang keadilan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pengadilan Agama untuk menyeimbangkan antara aturan hukum Islam dan harapan keadilan sosial dari masyarakat.

Selain itu, di Indonesia juga terdapat dualisme sistem hukum yang membuat penyelesaian sengketa warisan semakin rumit. Di satu sisi, ada hukum waris yang diatur dalam hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berlaku bagi non-Muslim, sementara hukum Islam diberlakukan bagi umat Muslim. Dualisme ini sering kali memunculkan perbedaan dalam praktik, karena interpretasi dan penerapan hukum perdata dan hukum Islam tidak selalu selaras. Sebagai contoh, dalam hukum perdata, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak warisan yang sama, sedangkan dalam hukum Islam, terdapat perbedaan porsi warisan antara anak laki-laki

¹ Amiruddin, Z. (2019). *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Aulia, hlm. 45.

² Zuhdi, M. (2020). "Interaksi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 134.

dan perempuan.³ Hal ini sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota dengan latar belakang hukum yang berbeda, dan terkadang memicu konflik internal.

Masalah ini semakin diperumit dengan adanya berbagai interpretasi dalam hukum Islam itu sendiri. Meskipun hukum waris Islam sudah dianggap baku, kenyataannya ada berbagai mazhab atau aliran dalam Islam yang memiliki pandangan berbeda tentang pembagian waris. Perbedaan ini terkadang diselesaikan oleh Pengadilan Agama dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Namun, di sisi lain, putusan semacam ini bisa dianggap tidak konsisten oleh beberapa pihak.

Tak hanya dari sisi internal hukum Islam, Pengadilan Agama juga dihadapkan pada dinamika hukum perdata yang kerap kali ikut berperan dalam penyelesaian sengketa waris. Dalam beberapa kasus, aspek hukum perdata digunakan sebagai acuan, terutama ketika pihak yang terlibat dalam sengketa menginginkan pembagian warisan yang lebih adil dari sudut pandang hukum modern. Ada beberapa contoh di mana pihak-pihak lebih memilih merujuk pada hukum perdata, karena dianggap lebih memberikan kesetaraan dibandingkan hukum Islam.⁴ Inilah yang sering kali membuat Pengadilan Agama berada dalam dilema: apakah harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam, atau mencoba mengakomodasi tuntutan keadilan yang disuarakan dari perspektif hukum perdata

Dalam konteks inilah, artikel ini berusaha mengeksplorasi peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris dengan mempertimbangkan dua perspektif hukum, yaitu hukum perdata dan hukum Islam. Dengan pendekatan analisis kritis, kami akan mengkaji bagaimana Pengadilan Agama berupaya menjaga keseimbangan antara kedua sistem hukum tersebut.⁵ Artikel ini juga akan melihat lebih jauh bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama, baik yang secara ketat merujuk pada hukum Islam maupun yang mencoba mengakomodasi unsur-unsur dari hukum perdata, berdampak pada rasa keadilan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dengan penelitian ini, kami berharap dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang dinamika peran Pengadilan Agama serta tantangan yang dihadapinya dalam menjaga keadilan substantif di tengah perbedaan pandangan mengenai masalah warisan.

A) Tujuan :

1. Menkaji Keseimbangan Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Keputusan Pengadilan Agama
2. Menguraikan dan membandingkan penerapan hukum perdata dan hukum Islam
3. Mengkritisi tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama

II. METODOLOGI

Metodologi penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum, terutama dengan melihat bagaimana dua sistem hukum perdata dan hukum Islam berinteraksi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Kami menggunakan metode normatif-yuridis karena penelitian ini menganalisis teks hukum, peraturan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan waris. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip hukum yang

³ Effendi, A. (2018). *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Perspektif Hukum Islam dan Perdata*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 78.

⁴ Badawi, M. (2021). *Pengadilan Agama di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*. Yogyakarta: LKiS, hlm. 91.

⁵ Mahfud, M.D. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 102.

berlaku, seperti *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) dan *fiqh* Islam, serta menimbang bagaimana kedua sistem tersebut diaplikasikan dalam konteks nyata di Indonesia. Pendekatan ini ideal karena kami berusaha memahami penerapan hukum dari segi aturan tertulis dan praktiknya di lapangan, sambil menyeimbangkan berbagai prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat

III. KONSEP WARIS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan suatu peraturan hukum yang berasal dari Hindia Belanda, yang disahkan pada tahun 1848 dan diterapkan di Indonesia dengan mengacu pada asas konkordansi.⁶ Hukum perdata merupakan kumpulan norma-norma hukum yang mengatur interaksi antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, baik dalam konteks keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Hukum perdata terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata formil berperan melindungi hukum perdata materiil, karena fungsinya adalah menerapkan hukum perdata materiil ketika terjadi pelanggaran terhadapnya.⁷ KUHPerdata menganggap hak waris sebagai hak kebendaan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Selain itu, Pasal 584 KUHPerdata menyatakan bahwa warisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Karena cara-cara memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum waris juga ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, konsep kewarisan dalam KUHPerdata mencakup tiga unsur utama, di antaranya:

1. **Peninggal warisan** (*erflater*), yakni individu yang pada saat meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan. Unsur ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hubungan antara peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh konteks lingkungan keluarganya.
2. **Ahli waris** (*erfgenaam*), yakni individu atau beberapa orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan. Hal ini memunculkan persoalan mengenai sejauh mana hubungan kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris harus ada agar harta peninggalan tersebut dapat diwariskan.
3. **Harta warisan** (*halatenschap*), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan dialihkan kepada ahli waris. Unsur ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk dan cakupan kekayaan yang diwariskan, serta bagaimana lingkungan keluarga mempengaruhi proses pewarisan.⁹

Dalam sistem hukum waris versi KUH Perdata, terdapat dua jenis ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris berdasarkan kedudukannya sendiri (dalam bahasa Belanda *uit eigen hoofde*), dan

⁶ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-3, h.15.

⁷ M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010), h. 35-36.

⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), Cetakan ke-1, h. 1.

⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), Cetakan ke-1, h. 104-106.

2. Ahli waris yang memperoleh hak melalui pergantian tempat (dalam bahasa Belanda *bij plaatsvervulling*).

Ahli waris berdasarkan kedudukannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 ayat (1) KUH Perdata adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sama atau berbeda yang berhak mewarisi harta dari kedua orang tuanya, kakek/nenek, dan keluarga di garis lurus ke atas. Hak waris ini berlaku tanpa membedakan jenis kelamin, maupun urutan kelahiran. Selain itu, pasangan suami atau istri yang ditinggalkan juga memiliki hak waris yang setara dengan seorang anak sah dari pewaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 852 (a) KUHPperdata. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi masih memiliki orang tua dan saudara-saudara dalam garis menyamping, maka harta warisan akan diberikan kepada saudara-saudaranya serta ayah atau ibunya, sesuai dengan Pasal 854 KUHPperdata.

Selain ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri, terdapat pula ahli waris yang mewaris melalui pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*). Ahli waris melalui pergantian tempat adalah seseorang yang awalnya bukan ahli waris, namun menjadi ahli waris karena individu yang seharusnya mewaris telah meninggal lebih dulu dibanding pewaris. Hak untuk pergantian tempat seperti ini hanya berlaku bagi anak atau cucu (garis lurus ke bawah), dan tidak berlaku bagi keturunan dari istri, saudara-saudaranya, maupun garis lurus ke atas seperti ayah, kakek, atau nenek, sesuai dengan ketentuan Pasal 843 KUH Perdata.¹⁰

Salah satu asas yang terdapat dalam KUHPperdata (Burgerlijk Wetboek) adalah asas kematian, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian (Pasal 830 KUHPperdata). Selain itu, Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang juga dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek pada masa pemerintahan Belanda, mengenal tiga asas lain, yaitu:

1. **Asas Individual**

Asas individual berarti bahwa ahli waris adalah individu (secara pribadi), bukan kelompok ahli waris, klan, suku, atau keluarga. Dalam konteks ini, yang berhak menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup lebih lama, serta anak-anak dan keturunannya.

2. **Asas Bilateral**

Asas bilateral mengartikan bahwa seseorang dapat mewarisi tidak hanya dari ayah, tetapi juga dari ibu. Hal ini berlaku pula bagi saudara laki-laki yang mewarisi dari saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Asas bilateral ini tercermin dalam Pasal 850, 853, dan 856, yang mengatur bahwa apabila anak-anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang hidup lebih lama, tidak ada lagi, maka harta peninggalan dari orang yang meninggal akan diwarisi oleh ibu, ayah, serta saudara-saudara, baik laki-laki maupun perempuan.¹¹

3. **Asas Perderajatan**

Asas perderajatan berarti bahwa ahli waris yang memiliki derajat lebih dekat dengan pewaris akan mengesampingkan peluang bagi ahli waris yang memiliki derajat lebih jauh. Untuk memudahkan perhitungan, dilakukan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPperdata). Dalam konteks ini, terdapat ungkapan, "siapa yang merupakan keluarga sedarah yang paling dekat, maka merekalah yang berhak atas warisan." Namun, terdapat pengecualian karena ada kemungkinan golongan III dan golongan IV dapat muncul bersama sebagai ahli waris.

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cetakan ke-2, h. 142-144.

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), Cetakan ke-1, h. 119-120.

Secara hakikatnya, proses perpindahan kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang disebut pewarisan, hanya terjadi akibat kematian. Oleh karena itu, pewarisan hanya akan berlangsung jika tiga syarat berikut terpenuhi:

1. Terdapat seseorang yang telah meninggal dunia;
2. Ada individu yang masih hidup sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan pada saat pewaris meninggal;
3. Terdapat sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW, terdapat suatu asas yang menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, semua hak dan kewajibannya akan secara otomatis beralih kepada semua ahli warisnya.¹² Berdasarkan Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara, terdapat empat golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:

1. **Golongan I:** Anak sah, suami atau istri yang hidup lebih lama, termasuk istri kedua atau suami kedua, serta sekitarnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara).
2. **Golongan II:** Orang tua dan saudara-saudara sekandung, baik seayah maupun seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdara).
3. **Golongan III:** Semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari pihak ayah maupun ibu, yang mencakup kakek dan nenek (Pasal 853 KUHPerdara).
4. **Golongan IV:** Keluarga sedarah ke samping hingga derajat keenam, yang terdiri dari saudara sepupu dari pihak ayah maupun ibu (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdara).

Apabila keempat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan akan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, melainkan sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara jo Pasal 520 KUHPerdara).¹³

Waris adalah salah satu aspek dalam hukum Islam yang pengaturannya berasal dari sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber tersebut meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Hukum kewarisan Islam mengatur segala hal yang terkait dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Beberapa istilah yang digunakan dalam hukum waris Islam adalah sebagai berikut:¹⁴

1. **Waris:** Orang yang berhak menerima warisan, baik karena adanya hubungan perkawinan maupun hubungan darah.
2. **Muwaris:** Orang yang mewariskan harta bendanya karena telah meninggal dunia, baik kematian tersebut nyata atau berdasarkan putusan pengadilan, seperti dalam kasus orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
3. **Tirkah:** Keseluruhan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, sebelum digunakan untuk pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
4. **Al-Irs:** Harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah sebagian digunakan untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
5. **Warasah:** Harta warisan yang telah diterima oleh masing-masing ahli waris.

Hukum Islam menetapkan aturan pewarisan secara terstruktur dan sistematis. Semua hak kepemilikan harta bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, telah diatur secara

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Cetakan ke-5, h. 25.

¹³ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), Cetakan ke-1, h. 9-10.

¹⁴ Ahmad Rafiq. (2002). *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 4.

adil melalui cara yang sah.¹⁵ Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dapat menerima warisan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. **Hubungan Nasab atau Kekerabatan:** Ini mencakup *ashabul furudh*, *ashabah*, dan *zawil arham*, yang memiliki hak waris berdasarkan hubungan kekerabatan.
2. **Pernikahan yang Sah:** Pernikahan yang sah menurut hukum syariat menjadi dasar pewarisan antara suami dan istri, selama akad nikah tersebut sah.
3. **Memerdekakan Budak atau Hamba Sahaya:** Orang yang membebaskan budak juga dapat menjadi pewaris.
4. **Jihatul Islam (Hubungan Islam):** Jika seseorang meninggal tanpa ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada Baitul Mal, yang akan digunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Hubungan kekerabatan dalam pewarisan merujuk pada hubungan persaudaraan sedarah, seperti antara orang tua dan anak-anak. Sementara itu, hubungan perkawinan muncul dari ikatan antara suami dan istri. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 7, yang menyatakan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan ayah, ibu, dan kerabatnya, serta memberikan hak serupa bagi perempuan terhadap harta yang ditinggalkan oleh ayah, ibu, dan kerabatnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat seseorang untuk menerima warisan dari pewaris adalah bahwa pewaris telah meninggal dunia, ahli waris masih hidup walaupun hanya sesaat, dan identitas ahli waris diketahui secara jelas.¹⁷ Jika terdapat dua atau lebih anak perempuan, mereka mendapatkan dua pertiga bagian dari harta warisan. Jika hanya ada satu anak perempuan, ia menerima setengah bagian. Semua ini dilakukan setelah wasiat dipenuhi dan hutang-hutang pewaris dilunasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11.

Hak yang dimiliki seorang ahli waris adalah hak kepemilikan atas warisan (*tirkah*) yang ditinggalkan oleh pewaris. Warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, atau piutang yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan warisan, menurut hukum Islam, seorang ahli waris tidak diperbolehkan menolak warisan yang diterimanya, kecuali jika ahli waris tersebut meninggal dunia atau berpindah agama.¹⁸

Menurut Ahmad Azhar Basyir, terdapat tiga syarat atau kondisi yang memungkinkan seorang ahli waris memperoleh warisan, yaitu:¹⁹

1. Pewaris telah dinyatakan meninggal dunia, baik secara hakiki karena kematian, maupun secara hukmi berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan pewaris hilang (*al mafqud*) tanpa diketahui keberadaannya.
2. Ahli waris masih hidup pada saat pewaris dinyatakan meninggal dunia.
3. Terdapat alasan atau sebab yang jelas yang memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris.

¹⁵ Muhammad Nasir. (2016) "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," At-Tafkir; *Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol.9, no. 2, h. 14.

¹⁶ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. (2021). "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.2, no. 2

¹⁷ Ahmad Haries. (2014). "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.2, no. 2, h. 18.

¹⁸ Afidah Wahyuni. (2018). *Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 5(2). hlm. 152.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 20.

Meskipun terdapat dasar pewarisan dalam hukum Islam, ada beberapa ketentuan atau kondisi yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan atau terhalang dari memperoleh harta warisan, yaitu:²⁰

1. Perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris. Larangan ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari selain Muslim.
2. Pembunuhan terhadap pewaris yang dilakukan oleh ahli waris. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, pembunuh tidak diperbolehkan mendapatkan harta warisan. Namun, ada beberapa kondisi yang tidak menghalangi pewaris dari mewarisi, yaitu pembunuhan yang terjadi karena kekhilafan, dilakukan oleh orang yang tidak cakap, karena tugas, atau karena 'uzur seperti membela diri.

Ketentuan pembagian harta warisan (*furudul muqaddarah*) dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an (surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176) serta hadits Nabi SAW mencakup enam jenis bagian: setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Berikut ini adalah para ahli waris yang berhak atas bagian setengah (1/2):

1. **Suami**, apabila pewaris tidak memiliki keturunan.
2. **Anak perempuan**, jika ia satu-satunya anak dan pewaris tidak memiliki anak laki-laki.
3. **Cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki**, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki.
4. **Saudara kandung perempuan**, jika tidak ada saudara laki-laki, keturunan, ayah, atau kakek pewaris.
5. **Saudara perempuan seayah**, dengan syarat: tidak ada saudara laki-laki, saudara kandung perempuan, ayah, kakek, atau keturunan pewaris.

Ahli waris yang berhak menerima seperempat (1/4) bagian harta warisan hanya terdiri dari suami dan istri. Berikut penjelasannya:²¹

1. **Suami** mendapatkan seperempat bagian dari harta istrinya jika istri memiliki keturunan, seperti anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik dari suami yang sama atau dari pernikahan sebelumnya.
2. **Istri** memperoleh seperempat bagian dari harta suaminya jika suami tidak memiliki keturunan, seperti anak atau cucu, baik dari dirinya atau dari istri lainnya.

Ahli waris yang berhak menerima seperdelapan (1/8) bagian dari harta warisan adalah **istri**, baik satu maupun lebih. Istri berhak atas bagian ini jika suaminya memiliki anak atau cucu, baik dari rahimnya sendiri atau dari istri lain. Pembagian seperdelapan ini tergolong jarang dan hanya berlaku dalam situasi tertentu.

Para ahli waris yang berhak menerima dua per tiga (2/3) bagian dari harta warisan terdiri dari empat kelompok perempuan:

1. **Dua atau lebih anak perempuan kandung**, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki.
2. **Dua atau lebih cucu perempuan dari garis anak laki-laki**, jika pewaris tidak memiliki anak kandung maupun cucu laki-laki.

²⁰ Akhmad Khisni. (2017). *Hukum Waris Islam*. Semarang: Penerbit Unissula Press. hlm. 5.

²¹ Muhammad Aqeel Khan and Hidayat Ur Rehman, (2016). "Polygamy in Islam: A Critical Analysis," *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, Vol. 6, no. 10. h. 4.

3. **Dua atau lebih saudara kandung perempuan**, jika pewaris tidak memiliki anak, ayah, kakek, atau saudara laki-laki.
4. **Dua atau lebih saudara perempuan seayah**, jika pewaris tidak memiliki anak, ayah, kakek, atau saudara laki-laki seayah.

Ahli waris yang berhak memperoleh sepertiga (1/3) bagian dari harta warisan adalah:

1. **Ibu**, asalkan pewaris tidak memiliki anak atau cucu laki-laki, dan tidak ada dua saudara atau lebih.
2. **Dua saudara laki-laki atau perempuan seibu atau lebih**, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah, atau kakek, serta jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.

Ahli waris yang berhak menerima seperenam (1/6) dari harta warisan terdiri dari tujuh pihak, yaitu:

1. **Ayah**, jika pewaris memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan.
2. **Kakek**, jika pewaris memiliki anak atau cucu laki-laki, dan ayah pewaris sudah tiada.
3. **Ibu**, jika pewaris memiliki anak dan dua saudara atau lebih.
4. **Cucu perempuan dari anak laki-laki**, jika pewaris memiliki satu anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki.
5. **Saudara perempuan seayah**, jika pewaris memiliki satu saudara perempuan kandung.
6. **Saudara laki-laki atau perempuan seibu**, jika pewaris tidak memiliki kakek dan anak.
7. **Nenek**, jika pewaris tidak memiliki ibu, baik dari pihak ayah maupun ibu.

Seseorang yang telah meninggal dunia pasti meninggalkan segala urusan di dunia, baik yang sudah diselesaikan maupun yang belum. Urusan-urusan yang belum diselesaikan tersebut sebaiknya ditangani oleh ahli warisnya. Oleh karena itu, seorang ahli waris tidak hanya mewarisi harta dan piutang, tetapi juga utang yang dimiliki oleh pewaris. Dengan demikian, ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan urusan-urusan yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal. Menurut Muhammad Ali Hasan, salah satu kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh ahli waris adalah membayar zakat yang menjadi tanggung jawab pewaris. Jika pewaris meninggal saat kewajiban pembayaran zakat masih ada, maka zakat tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris.

IV. PERBANDINGAN HUKUM WARIS PERDATA DAN ISLAM

Perbedaan antara waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam cukup signifikan. Sumber hukum waris dalam perspektif hukum perdata bisa dilihat melalui KUHPerdata, sedangkan sumber hukum waris sama seperti hukum islam, diantaranya Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Keduanya memiliki persamaan dalam asas yang dianut.

Dalam perspektif Hukum Perdata, hukum waris dibahas dalam Buku II KUHPerdata, di mana hak waris diartikan sebagai hak kebendaan yang terkait dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (Pasal 528). Terdapat tiga unsur utama dalam konsep kewarisan: pertama, peninggal warisan (erflater), ahli waris (erfgenaam), harta warisan (halatenschap).

Dalam sistem hukum waris perdata, terdapat dua jenis ahli waris. Pertama, ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri, yang terdiri dari anak-anak dan pasangan yang berhak mewarisi tanpa memandang jenis kelamin atau urutan kelahiran (Pasal 852). Kedua, ahli waris melalui pergantian tempat, yaitu individu yang menjadi ahli waris karena orang yang seharusnya mewarisi telah meninggal lebih dahulu (Pasal 843). Asas hukum waris menyatakan

bahwa pewarisan hanya dapat terjadi akibat kematian (Pasal 830). Untuk terjadinya pewarisan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi: pewaris harus sudah meninggal, ada ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal, dan terdapat harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Terdapat empat golongan ahli waris ab intestato, yaitu: Golongan I yang mencakup anak sah dan suami/istri yang masih hidup lebih lama; Golongan II yang terdiri dari orang tua dan saudara sekandung; Golongan III yang meliputi semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, termasuk kakek dan nenek; dan Golongan IV yang mencakup keluarga sedarah ke samping hingga derajat keenam, termasuk saudara sepupu. Jika tidak ada ahli waris yang memenuhi kriteria tersebut, maka harta warisan akan menjadi milik negara sebagai pemilih harta warisan, sesuai dengan ketentuan Pasal 832 ayat (2).

Sedangkan, dalam perspektif hukum Islam, hukum kewarisan Islam mengatur transisi hak dan kewajiban atas harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Berikut adalah beberapa istilah utama dalam hukum waris Islam yang perlu diketahui:

1. **Waris:** Individu yang berhak menerima warisan, baik melalui hubungan darah maupun pernikahan.
2. **Muwaris:** Orang yang meninggalkan harta setelah meninggal dunia.
3. **Tirkah:** Seluruh harta yang ditinggalkan sebelum digunakan untuk biaya pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.
4. **Al-Irs:** Harta yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah keperluan di atas dipenuhi.
5. **Warasah:** Harta warisan yang telah diterima oleh masing-masing ahli waris.

Dalam hukum Islam, sistem pewarisan diatur secara adil tanpa memandang jenis kelamin. Beberapa faktor yang menjadikan seseorang berhak atas warisan antara lain hubungan nasab, pernikahan yang sah, memerdekakan budak, dan hubungan dalam konteks Islam. Q.S. An-Nisa menjelaskan hubungan kekerabatan serta hak suami dan istri dalam pewarisan, termasuk hak anak laki-laki dan perempuan terhadap harta orang tua. Ada syarat-syarat tertentu untuk menerima warisan, yaitu: pewaris harus telah meninggal, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal, dan identitas ahli waris harus jelas. Jika terdapat dua atau lebih anak perempuan, mereka berhak mendapatkan dua pertiga dari harta warisan; jika hanya ada satu anak perempuan, ia berhak atas setengah bagian. Proses pewarisan dilakukan setelah pelunasan utang dan pemenuhan wasiat, sesuai ketentuan Al-Qur'an.

Ahli waris memiliki hak penuh atas warisan (tirkah), yang dapat berupa barang, utang, atau piutang. Mereka tidak diperbolehkan menolak warisan kecuali dalam kondisi tertentu. Untuk memperoleh warisan, harus dipastikan bahwa pewaris telah dinyatakan meninggal, ahli waris masih hidup, dan ada alasan yang jelas untuk hak waris. Ada beberapa ketentuan yang dapat menghalangi seseorang menerima warisan, seperti perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris serta kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris. Hukum Islam juga menetapkan pembagian harta warisan dalam proporsi tertentu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, mencakup enam jenis bagian: setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Sebagai contoh, suami berhak menerima seperempat dari harta istri jika ada keturunan, sedangkan istri berhak atas seperempat dari harta suami jika suami tidak memiliki keturunan. Ahli waris lain, seperti ibu, ayah, dan kakek, juga memiliki hak tertentu berdasarkan situasi yang ada. Setelah pewaris meninggal, semua urusan yang ditinggalkan, baik harta maupun utang, harus ditangani oleh ahli waris, termasuk kewajiban membayar zakat jika ada tanggungan yang belum diselesaikan.

V. Proses Penyelesaian Sengketa di Peradilan Agama

Sengketa waris merupakan salah satu jenis perkara yang kerap diajukan di Peradilan Agama di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara waris bagi umat Islam.²² Proses penyelesaian sengketa ini penting karena pembagian warisan sering kali menimbulkan konflik di antara ahli waris yang bersangkutan, terutama terkait dengan penerapan hukum waris Islam. Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama meliputi beberapa tahapan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Pengajuan Gugatan

Sengketa waris dimulai ketika salah satu pihak merasa haknya atas harta peninggalan tidak terpenuhi, sehingga ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang. Gugatan tersebut harus diajukan secara tertulis dan mencantumkan identitas penggugat serta ahli waris lainnya yang terlibat dalam perkara warisan tersebut. Gugatan juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung seperti surat kematian, daftar harta peninggalan, dan akta kelahiran ahli waris yang bersangkutan. Gugatan ini merupakan tahapan awal yang penting karena mempengaruhi jalannya proses selanjutnya.²³

2. Mediasi

Setelah pengajuan gugatan, Pengadilan Agama akan mencoba mendamaikan para pihak melalui proses mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Mediasi bersifat wajib bagi para pihak yang bersengketa sebelum perkara disidangkan. Jika para pihak sepakat untuk berdamai, maka mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang sah di mata hukum. Mediasi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, di mana mediator berusaha menengahi konflik dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dalam sengketa waris, mediasi sering kali berhasil ketika para ahli waris bersedia bernegosiasi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

3. Sidang Pengadilan

Jika mediasi gagal, proses akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat akan dihadirkan untuk mengemukakan argumen dan bukti masing-masing. Dalam perkara waris, bukti-bukti yang diajukan biasanya berupa dokumen-dokumen seperti surat wasiat, sertifikat tanah, dan bukti kepemilikan harta. Selain itu, saksi-saksi juga dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait pembagian harta warisan. Selama persidangan, hakim akan mengevaluasi bukti-bukti dan keterangan yang diberikan oleh kedua belah pihak. Hakim akan menggunakan dasar hukum yang sesuai, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pembagian waris berdasarkan prinsip faraid dalam hukum Islam.²⁴

4. Putusan Pengadilan

Setelah proses persidangan selesai, hakim akan memberikan putusan. Putusan pengadilan didasarkan pada penilaian hakim terhadap bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan selama persidangan, serta sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Harta warisan akan dibagi berdasarkan ketentuan faraid, di mana laki-laki biasanya mendapatkan dua kali bagian dari perempuan, kecuali ada perjanjian atau kesepakatan lain yang disetujui oleh para pihak. Putusan pengadilan ini bersifat final dan mengikat,

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004) hal.98.

²⁴ Ibid hal.102

tetapi pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama atau kasasi ke Mahkamah Agung.

5. Upaya Hukum Lanjutan

Apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan upaya hukum lain, seperti banding atau kasasi. Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Proses ini mengikuti prosedur peradilan yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata.

VI. KESIMPULAN

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum Islam. Sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi terhadap sengketa keluarga bagi umat Islam, pengadilan ini menjadi wadah utama dalam menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan warisan, yang seringkali melibatkan perbedaan pendapat antar ahli waris. Pengadilan Agama memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan undang-undang terkait lainnya. Meskipun hukum perdata lebih bersifat formalistik, Pengadilan Agama tetap menegakkan aturan hukum yang berlaku, sambil memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Hal ini mencerminkan pentingnya peran pengadilan sebagai penegak hukum yang berfungsi melindungi hak-hak para ahli waris.

Dari perspektif hukum Islam, Pengadilan Agama bertugas menjalankan kewajiban hukum syariah dalam mengatur pembagian warisan. Sistem pewarisan dalam Islam sangat kompleks dan memiliki aturan yang spesifik terkait proporsi pembagian bagi masing-masing ahli waris. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memainkan peran sebagai mediator dan penegak hukum syariah, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Ini memungkinkan pengadilan untuk mengakomodasi berbagai dinamika yang muncul dalam sengketa waris.

Pengadilan Agama juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat, terutama terkait hukum waris Islam dan perdata. Dalam proses penyelesaian sengketa, pengadilan seringkali memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan hukum. Secara keseluruhan, peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa waris sangatlah signifikan. Dengan menggabungkan pendekatan hukum perdata dan hukum Islam, pengadilan ini mampu memberikan solusi yang seimbang dan berkeadilan bagi semua pihak. Keberadaan Pengadilan Agama memastikan bahwa sengketa waris dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tercipta harmoni sosial di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

ARTIKEL JURNAL;

- Afidah Wahyuni. (2018). *Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 5(2). hlm. 152.
- Ahmad Azhar Basyir. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 20.
- Ahmad Haries. (2014). "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.2, no. 2, h. 18.
- Ahmad Rafiq. (2002). *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 4.
- Akhmad Khisni. (2017). *Hukum Waris Islam*. Semarang: Penerbit Unissula Press. hlm. 5.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006) hal.98-102.
- Amiruddin, Z. (2019). *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Aulia, hlm. 45.
- Badawi, M. (2021). *Pengadilan Agama di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*. Yogyakarta: LKiS, hlm. 91.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), Cetakan ke-1, h. 1-10.
- Effendi, A. (2018). *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Perspektif Hukum Islam dan Perdata*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 78.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Cetakan ke-5, h. 25.
- Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. (2021). "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.2, no. 2
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), Cetakan ke-1, h. 104-120.
- M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010), h. 35-36.
- Mahfud, M.D. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 102.
- Muhammad Aqeel Khan and Hidayat Ur Rehman,(2016). "Polygamy in Islam: A Critical Analysis,"*Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, Vol. 6, no. 10.h. 4.
- Muhammad Nasir. (2016) "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia,"*At-Tafkir; Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol.9, no. 2, h. 14.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cetakan ke-2, h. 142-144.
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke-3, h.15.
- Zuhdi, M. (2020). "Interaksi Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 134.